

## LAMPIRAN

### Curriculume Vitae

#### 1. Identitas Diri

Nama lengkap : Nur Ari Widyaningsih  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Muhadi Suwarno  
Nama Ibu : Almarhumah Tuminah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 15 Juli 1994  
Alamat Asal : Modinan  
Rt/Rw : 35/16  
Kel/Desa : Brosot  
Kecamatan : Galur  
Kabupaten : Kulon Progo  
Provinsi : DIY  
Alamat di Jogja : Modinan  
Rt/Rw : 35/16  
Kel/Desa : Brosot  
Kecamatan : Galur  
Kabupaten : Kulon Progo  
Provinsi : DIY  
Email : [nurariwidya@gmail.com](mailto:nurariwidya@gmail.com)

#### 2. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Instansi Pendidikan	Periode
Taman Kanak – kanak	TK ABA Brosot 2	1998 - 2000
Sekolah Dasar	SD N Impres Kranggan	2000-2006
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 2 Galur	2006-2009
Sekolah Menengah Atas	SMK Negeri 1 Pengasih	2009-2012
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2013-2018

## 3. Riwayat Organisasi

Organisasi	Tahun
Islamic Student Community Kulon Progo	2011-2013
Ikatan Mahasiswa Kulon Progo	2013-2014
Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam	2014-2015
Mentor of Senior High School SMK N 1 Panjatan	2013 – sekarang
Mentor of Senior High School SMA N 1 Wates	2014 – sekarang
Karang Taruna Tunas Karang Kemuning tingkat Desa/Kelurahan	2017-2019
Badan Tanggap Bencana BAZNAS DIY	2017 – sekarang

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara Mitra

1. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?
2. Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?
3. Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?
4. Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?
5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?
6. Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?
7. Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?
8. Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?
9. Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarakah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?
10. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?
11. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?
12. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?
13. Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?
14. Apakah ada kendala untuk usaha pertanian ini ?

### **Pedoman Wawancara Karyawan KSU BMT Bina Sejahtera**

1. Bagaimana perkembangan produk di KSU BMT Bina Sejahtera ?
2. Apa saja produk unggulan yang diminati di KSU BMT Bina Sejahtera ?
3. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera menawarkan produk pembiayaan sektor pertanian ?
4. Akad apakah yang biasa digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian ? Jika musyarakah, biasanya memakai jenis musyarakah yang seperti apa ?
5. Jenis usaha pertanian yang seperti apakah yang biasa diberikan pembiayaan musyarakah oleh KSU BMT Bina Sejahtera ?
6. Bagaimana prosedur akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?
7. Apakah akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian harus sudah mempunyai lahan pertanian ?
8. Bagaimana dengan kesepakatan proporsi
  - a. Modal
  - b. Proporsi kerja antara KSU BMT Bina Sejahtera dan petani
  - c. Perhitungan bagi hasil
    - a) Bagaimana kesepakatan bagi hasil ?
    - b) Bagaimana perhitungan bagi hasil antara KSU BMT Bina Sejahtera dengan mitra atau petani ?
  - d. Biaya operasional yang timbul dari kegiatan usaha ?
  - e. Perhitungan kerugian atau *loss sharing* ?
9. Bagaimana peran jaminan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?
10. Apa saja isi klausul akad dalam pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?
11. Bagaimana proses ijab kabul yang dilakukan dalam pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?
12. Bagaimana metode pengembalian modal petani pada pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

13. Bagaimana proses antisipasi / pencegahan terhadap kemacetan pengembalian oleh petani ?
14. Apakah ada sistem laporan keuangan dari pihak petani ?
15. Apa saja yang membuat akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera berakhir ?
16. Apakah pihak KSU BMT Bina Sejahtera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan usaha petani ?
17. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian terhadap petani ?
18. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Bina Sejahtera pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?
19. Apakah pembiayaan sektor pertanian mempengaruhi kredit macet di KSU BMT Bina Sejahtera ?
20. Apakah pembiayaan sektor pertanian mempengaruhi profitabilitas keuangan KSU BMT Bina Sejahtera ?
21. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera apabila petani tidak bisa membayar/terjadi kerugian terhadap usaha yang dilaksanakan ?
22. Bagaimana peran bapak sebagai DPS di KSU BMT Bina Sejahtera jika terjadi penyimpangan atau belum sesuai dengan koridor syariah ?

### LAMPIRAN 3

#### ANALISIS DATA LAPANGAN

#### NARASUMBER 2 KARYAWAN KSU BMT BINA SEJAHTERA

No	Pedoman Wawancara	Informan Dewan Pengawas Syariah	Informan (Manager Marketing KSU BMT Bina Sejahtera)	Reduksi
1	Apa saja produk unggulan yang diminati di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Simpanan Umat dan Akad Musyarakah	Produk unggulan yang diminati untuk pembiayaan yaitu pembiayaan murobahah dan musyarakah. Produk unggulan yang diminati untuk simpanan yaitu mudharabah umat bisa diambil sewaktu waktu	Produk unggulan adalah simpanan umat, sedangkan pembiayaan adalah akad musyarakah
2	Apakah KSU BMT Bina Sejahtera menawarkan produk pembiayaan sektor pertanian ?	Ya	Ya	KSU BMT Bina Sejahtera menawarkan produk pembiayaan sektor pertanian.

3	Akad apakah yang biasa digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian ? Jika musyarakah, biasanya memakai jenis musyarakah yang seperti apa ?	Akad Musyarakah yang berjenis inah, Namun di KSU Akad Musyarakah namun masih berasa akad mudharabah karena modal semuanya terkadang dari KSU BMT	Sebagian menggunakan akad murobahah, sebagian lagi lagi akad musyarakah. Misalnya pengajuan untuk membeli pupuk, obat dan bibit saja maka menggunakan akad murabahah. Tetapi jika untuk keseluruhan proses menanam maka menggunakan akad musyarakah. Musyarakah yang digunakan adalah musyarakah jenis 'inan.	Setiap tahun masih menggunakan akad musyarakah berdasarkan kebutuhan mitra dalam pertanian.
4	Jenis usaha pertanian yang seperti apakah yang biasa diberikan pembiayaan musyarakah oleh KSU BMT Bina Sejahtera ?	Melon, Cabai, Padi	Misal untuk pertanian melon, cabai, bawang merah, jagung, atau padi.	Kebanyakan digunakan untuk jenis usaha melon, padi dan cabai.

5	<p>Bagaimana prosedur akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?</p>	<p>Mengajukan permohonan ke CS, kemudian akan diproses ke bagian marketing, survei dan persetujuan</p>	<p>Anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk keperluan pertanian dilengkapi analisa kegunaan, petugas melakukan observasi lahan pertanian kemudian disepakati nisbah bagi hasil, apabila sepakat dilakukan akad pembiayaan.</p>	<p>Mengajukan permohonan pengajuan ke Customer Service kemudian kelengkapan berkas, penyerahan ke tim survei, melakukan survei meliputi analisis usaha, penilaian karakter mitra, serta tawar menawar kesepakatan proporsi bagi hasil, selanjutnya diserahkan ke komite pembiayaan untuk ditindaklanjuti, diserahkan Customer Service untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan komite pembiayaan. Jika disetujui maka dilakukan ijab qabul jika ditolak maka berkas diserahkan kembali ke nasabah.</p>
6	<p>Bagaimana dengan kesepakatan proporsi dibawah ini</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Modal</li> <li>Proporsi kerja</li> <li>Kesepakatan bagi hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Modal biasanya 100 % dari KSU BMT Bina Sejahtera</li> <li>Proporsi kerja untuk BMT 0%, sedangkan petani 100 %</li> <li>Bagi hasil diutamakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Modal sesuai kehendak dua belah pihak. Umumnya mitra tidak menyampaikan modal yang dimilik, namun hanya menyebutkan kekurangan modal ketika melakukan pembiayaan akad musyarakah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembagian modal tidak jelas, dan tidak terdapat di klausul akad. Petani hanya bermodalkan tanah pertanian. Namun tidak disebutkan pula dalam</li> </ol>

	<p>d. Perhitungan bagi hasil</p> <p>e. Biaya operasional yang timbul dari kegiatan usaha</p> <p>f. Perhitungan kerugian atau <i>loss sharing</i></p>	<p>untuk tawar menawar dengan petani</p> <p>d. Perhitungannya melalui bagi hasil, profit sharing</p> <p>e. Biaya operasional tergantung kehendak petani, biasanya dari dana pembiayaan atau dari dana milik petani sendiri.</p> <p>f. Sedangkan untuk kerugian, rugi yang ditanggung adalah rugi dalam hal bagi hasil, sehingga ketika rugi tidak mendapatkan bagi hasil dari petani, namun tetap mendapatkan modal atas pembiayaan. Karena KSU BMT Bina Sejahtera tidak bisa rugi yang menyebabkan tidak sehatnya sebuah LKS. Kerugian yang lain</p>	<p>sektor pertanian. Didalam klausul akad, tidak dijelaskan modal dari pihak mitra karena terkadang mitra hanya memiliki modal berupa lahan pertanian.</p> <p>b. Proporsi kerja yang disepakati yakni 100% dikelola oleh mitra</p> <p>c. Biasanya tawar menawar antara petani dan KSU BMT Bina Sejahtera</p> <p>d. Kesepakatan bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak melalui tawar menawar. Perhitungan bagi hasil menggunakan <i>profit sharing</i> atau pendapatan dikurangi operasional. Namun di awal pembiayaan sudah ditentukan besar jumlah bagi hasilnya dan uang yang akan disetorkan ke BMT. Walaupun sudah ditetapkan di awal jumlah yang akan disetorkan, namun ketika mitra sedang mengalami penurunan <i>profit</i> maka yang disetorkan tidak sebesar yang ditetapkan di awal. Biasanya</p>	<p>klausul akad.</p> <p>b. Proporsi kerja dalam akad musyarakah 100 % dari petani</p> <p>c. Kesepakatan bagi hasil dilakukan dengan tawar menawar</p> <p>d. Perhitungan bagi hasil yang dilakukan menggunakan metode <i>profit sharing</i>, atau pendapatan dikurangi operasional. Namun untuk nominal bagi hasil sudah ditentukan di awal dengan prosentasi karena masyarakat tidak mau ribet dalam perhitungan. Bagi hasil juga menggunakan prosentasi <math>\pm</math> dari nominal agar ketika mengalami kerugian bisa kurang dari nominal.</p> <p>e. Biaya operasional</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		yakni tetap memberikan nisbah kepada para mitra yang menyimpan uangnya di KSU BMT.	menggunakan prosentase $\pm$ sekian. e. Biasanya oleh mitra diambilkan pada modal, sedangkan biaya operasional yang timbul pada akad pembiayaannya musyarakah sesuai dengan pemberian modal yang akan diberikan kepada mitra. Biaya operasional yang timbul misalnya kertas – kertas dan materai. f. Tidak minta basil namun meminta modal pembiayaan awal yang dilakukan dengan rescedulling.	pembiayaan biasa diambilkan dari modal, sedangkan operasional usaha pertanian diambilkan dari modal juga. f. Musyawarah, Rescedulling pengembalian. Meminta modal pembiayaan tapi tidak meminta bagi hasil. Sedangkan jika mitra tidak terdeteksi keberadaannya menggunakan cadangan penghapusan pembiayaan.
7	Bagaimana peran jaminan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?	Peran jaminan penting sebagai kesungguhan petani dalam melakukan pembiayaan.	Peran jaminan sangat penting, dan nilai modal harus dibawah nilai jaminan untuk antisipasi ketika ada kegagalan bayar atau failid, Pembiayaan tidak lebih besar 60 – 70 % dari nilai jaminan.	Jaminan digunakan sebagai pernyataan kesungguhan mitra dan sebagai antisipasi apabila terjadi gagal bayar.
8	Bagaimana metode pengembalian modal petani pada pembiayaan	Bulanan atau jatuh tempo, namun untuk sektor pertanian biasa menggunakan jatuh	Sebagian besar menggunakan metode cash tempo 3 bulan	Menggunakan metode pengembalian cash jatuh tempo 3 bulan

	musyarakah sektor pertanian ?	tempo sesuai waktu panen petani.		
9	Bagaimana proses antisipasi / pencegahan terhadap kemacetan pengembalian oleh petani ?	Melalui analisis usaha di lapangan saat survei.	Dengan pengikatan jaminan, dengan memberikan reward cash back apabila anggota melunasi tepat waktu atau sebelum jatuh tempo dan selektif.	Survei dan analisis usaha, pengikatan jaminan, reward cashback.
10	Apakah ada sistem laporan keuangan dari pihak petani ?	Belum ada, karena masyarakat belum siap	Secara tertulis tidak ada hanya perkiraan dari petani.	Perkiraan petani secara lisan.
11	Apa saja yang membuat akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera berakhir ?	Selesai akad, pembayaran angsuran sudah selesai atau lunas.	Apabila pembiayaan sudah lunas atau jika mitra benar – benar mengalami pailit dan dilakukan penghapusan piutang	Lunas, meninggal dunia dan dilunasi ahli waris, pailit dan ada penghapusan hutang.
12	Apakah pihak KSU BMT Bina Sejahtera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan usaha petani ?	Selama ini, belum pernah dilakukan, karena jumlah pembiayaan sangat banyak sedangkan SDI nya belum memadai	Belum	Belum, hanya sekedar menanyakan kabar pertanian

13	Apa saja kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Bina Sejahtera pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?	Karakter petani	Mitra tidak terbuka dengan surveyor sehingga menentukan bagi hasilnya kesusahan dan hanya mengambil perkiraan, laporan keuangan tidak jelas dari petani karena tidak mampu membuat dan karakter mitra tidak baik karena biasa sudah panen tapi tidak dikembalikan malah digunakan untuk modal kembali sehingga ketika jatuh tempo belum panen.	Mitra tidak paham tentang model pembiayaan musyarakah, Mitra tidak terbuka dengan KSU BMT Bina Sejahtera, mitra susah melakukan administrasi usaha.
14	Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian terhadap petani ?	Sampai saat ini belum, hanya melakukan pengajian	Pernah beberapa kali namun hanya menangani pemahaman syariah saja	Belum
16	Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera apabila petani tidak bisa membayar/terjadi kerugian terhadap usaha yang dilaksanakan ?	Rescedulling, Jaminan, Dana CPP	Dengan menggunakan 3R yakni, Penghapusbukuan piutang	Musyawarah , 3R, Menjual jaminan dengan kerelaan mitra dan Pendebitan dana dari CPP

## ANALISIS DATA LAPANGAN

### NARASUMBER 5 MITRA KSU BMT BINA SEJAHTERA

No	Pedoman Wawancara	Reduksi
1	Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Semuanya pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera
2	Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Semuanya melakukan pembiayaan di sektor Pertanian pakai akad Musyarakah
3	Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Ya
4	Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Mitra lebih dari 5 tahun
5	Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Permohonan dulu lalu ke CS, lanjut Komite kemudian di survei pas diawal pengajuan lalu pencairan.
6	Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU	100 % biasanya dari KSU BMT Bina Sejahtera, tapi kadang juga saya sudah punya modal terus minta ke KSU BMT Bina Sejahtera

	BMT Bina Sejahtera ?	
7	Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Menggunakan bunga sekita 7 – 7,5 persen dari pinjaman
8	Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?	Ada yang dipotongkan dari pinjaman, ada yang memakai uang sendiri
9	Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Jatuh tempo 3, kalau tertib dapat potongan
10	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarah sektor pertanian ?	Semua pernah mengalami kerugian disebabkan faktor alam semisal tenggelam lahan pertaniannya.
11	Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?	Kalau saya tetap mengembalikan mbak walaupun berat tapi ya pernah disampaikan dari sana tidak ada solusi.
12	Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?	Belum pernah mbak, kalau monitoringnya pas tanggalnya harus melunasi
13	Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?	Aksesnya mudah mbak, ya saya menjaga hubungan baik saja mbak.. karena biar dikasih pembiayaan lagi.

## Lampiran 4

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Ruang Tamu KSU BMT Bina Sejahtera  
Waktu pelaksanaan : Sabtu, 14 Oktober 2017 pukul 09.15 – 10.30 WIB  
Nama interviewee : Ibu Sudarmi  
Jabatan interviewee : Manager Marketing  
Lama jabatan : 1 tahun  
Lama bekerja : 9 tahun ( 5 tahun staf marketing, 3 tahun teller, 1 tahun manager marketing)

#### Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana perkembangan produk di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Produk simpanan maupun pembiayaan selalu berkembang mengikuti kebutuhan anggota. Misalnya produk simpanan dari awalnya simpanan umat berkembang/bertambah dengan simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan idul fitri, bahkan simpanan walimah dan simpanan aqiqoh. Untuk pembiayaan berkembang mulai dari akad murabahah, musyarakah, ijarah, qord bertambah akad hiwalah dan mudharabah.*

*Jumlah anggota selalu meningkat setiap tahun, karena semua karyawan diberikan target penambahan anggota (calon anggota ; belum setor simpanan wajib, anggota setor simpanan pokok simpanan wajib).*

*Jumlah pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera mengalami peningkatan setiap tahun.*

2. Apa saja produk unggulan yang diminati di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Produk unggulan yang diminati untuk pembiayaan yaitu pembiayaan murobahah dan musyarakah. Produk unggulan yang diminati untuk simpanan yaitu mudharabah umat bisa diambil sewaktu waktu*

3. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera menawarkan produk pembiayaan sektor pertanian ?

*Ya*

4. Akad apakah yang biasa digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian ? Jika musyarakah, biasanya memakai jenis musyarakah yang seperti apa ?

*Sebagian menggunakan akad murobahah, sebagian lagi lagi akad musyarakah. Misalnya pengajuan untuk membeli pupuk, obat dan bibit saja maka menggunakan akad murabahah. Tetapi jika untuk keseluruhan proses menanam maka menggunakan akad musyarakah. Musyarakah yang digunakan adalah musyarakah jenis 'inan.*

5. Jenis usaha pertanian yang seperti apakah yang biasa diberikan pembiayaan musyarakah oleh KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Misal untuk pertanian melon, cabai, bawang merah, jagung, atau padi.*

6. Bagaimana prosedur akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk keperluan pertanian dilengkapi analisa kegunaan, petugas melakukan observasi lahan pertanian kemudian disepakati nisbah bagi hasil, apabila sepakat dilakukan akad pembiayaan.*

7. Apakah akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian harus sudah mempunyai lahan pertanian ?

*Tidak harus, kadang petani hanya menyewa milik orang lain.*

8. Bagaimana dengan kesepakatan proporsi dari

a) Modal

*Modal sesuai kehendak dua belah pihak. Umumnya mitra tidak menyampaikan modal yang dimiliki, namun hanya menyebutkan kekurangan modal ketika melakukan pembiayaan akad musyarakah sektor pertanian. Didalam klausul akad, tidak dijelaskan modal dari pihak mitra karena terkadang mitra hanya memiliki modal berupa lahan pertanian.*

b) Proporsi kerja antara KSU BMT Bina Sejahtera dan petani

*Proporsi kerja yang disepakati yakni 100% dikelola oleh mitra*

c) Perhitungan bagi hasil

*Biasanya tawar menawar antara petani dan KSU BMT Bina Sejahtera*

d) Bagaimana kesepakatan bagi hasil ?

*Kesepakatan bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak melalui tawar menawar.*

- e) Bagaimana perhitungan bagi hasil antara KSU BMT Bina Sejahtera dengan mitra atau petani ?

*Perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing atau pendapatan dikurangi operasional. Namun di awal pembiayaan sudah ditentukan besar jumlah bagi hasilnya dan uang yang akan disetorkan ke BMT. Walaupun sudah ditetapkan di awal jumlah yang akan disetorkan, namun ketika mitra sedang mengalami penurunan profit maka yang disetorkan tidak sebesar yang ditetapkan di awal. Biasanya menggunakan prosentase  $\pm$  sekian.*

- f) Biaya operasional yang timbul dari kegiatan usaha

*Biasanya oleh mitra diambilkan pada modal, sedangkan biaya operasional yang timbul pada akad pembiayaannya musyarakah sesuai dengan pemberian modal yang akan diberikan kepada mitra. Biaya operasional yang timbul misalnya kertas – kertas dan materai.*

- g) Perhitungan kerugian atau *loss sharing*

*Tidak minta basil namun meminta modal pembiayaan awal yang dilakukan dengan rescedulling.*

9. Bagaimana peran jaminan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Peran jaminan sangat penting, dan nilai modal harus dibawah nilai jaminan untukantisipasi ketika ada kegagalan bayar atau failid, Pembiayaan tidak lebih besar 60 – 70 % dari nilai jaminan.*

10. Apa saja isi klausul akad dalam pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Ada pengertian musyarakah, jumlah pembiayaan dan penggunaan pembiayaan, nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, jaminan, biaya administrasi yang terkait, cidera janji, dan penyelesaian sengketa.*

11. Bagaimana proses ijab kabul yang dilakukan dalam pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Ijab qobul dilakukan dikantor KSU BMT Bina Sejahtera antara pihak shahibul mal dengan mudharib dimulai dengan pembacaan pasal – pasal pada akad pembiayaan musyarakah dan apabila sudah disepakati dilanjutkan dengan tanda tangan akad bermaterai.*

12. Bagaimana metode pengembalian modal petani pada pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Sebagian besar menggunakan metode cash tempo 3 bulan*

13. Bagaimana proses antisipasi / pencegahan terhadap kemacetan pengembalian oleh petani ?  
*Dengan pengikatan jaminan, dengan memberikan reward cash back apabila anggota melunasi tepat waktu atau sebelum jatuh tempo dan selektif*
14. Apakah ada sistem laporan keuangan dari pihak petani ?  
*Secara tertulis tidak ada hanya perkiraan dari petani.*
15. Apa saja yang membuat akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera berakhir ?  
*Apabila pembiayaan sudah lunas atau jika mitra benar – benar mengalami pailit dan dilakukan penghapusan piutan.*
16. Apakah pihak KSU BMT Bina Sejahtera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan usaha petani ?  
*Belum*
17. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian terhadap petani ?  
*Pernah beberapa kali namun hanya mengani pemahaman syariah saja*
18. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Bina Sejahtera pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?  
*Mitra tidak terbuka dengan surveiior sehingga menentukan bagi hasilnya kesusahan dan hanya mengambil perkiraan, laporan keuangan tidak jelas dari petani karena tidak mampu membuat dan karakter mitra tidak baik karena biasa sudah panen tapi tidak dikembalikan malah digunakan untuk modal kembali sehingga ketika jatuh tempo belum panen.*
19. Apakah pembiayaan sektor pertanian mempengaruhi kredit macet di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Ya mempengaruhi karena nilai pembiayaan musyarakah sektor pertanian sangat besar dan ketika terjadi cuaca tidak mendukung, petani banyak mengalami gagal bayar. Hal tersebut mempengaruhi Non Performing Loaning.*
20. Apakah pembiayaan sektor pertanian mempengaruhi profitabilitas keuangan KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Ya mempengaruhi karena sebagian besar anggota pembiayaan KSU BMT Bina Sejahtera adalah petani / sektor pertanian.*

21. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera apabila petani tidak bisa membayar/terjadi kerugian terhadap usaha yang dilaksanakan ?

*Dengan menggunakan 3R yakni Rescedulling, Restructuring, dan Reconditioning, Penyerahan/pengambilan jaminan, Penghapusbukuan piutang*

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Rumah Nuryani

Alamat : Sumurmuling, Gulurejo, Rt/Rw 15/07 Lendah  
Kulon Progo

Waktu pelaksanaan : Selasa, 7 November 2017

Nama : Nuryani

Alamat lengkap : Sumurmuling, Gulurejo, Rt/Rw 15/07 Lendah  
Kulon Progo

Agama : Islam

Status perkawinan : Menikah

Lama menjadi mitra : ± 5 tahun

#### Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Pernah mbak*
2. Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Pertanian pakai akad Musyarakah*
3. Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Ya*
4. Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Kurang lebih 5 tahun menjadi mitra*
5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Permohonan dulu lalu ke CS, lanjut Komite kemudian di survei pas diawal pengajuan lalu pencairan.*
6. Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*100 % biasanya dari KSU BMT Bina Sejahtera, tapi kadang juga saya sudah punya modal terus minta ke KSU BMT Bina Sejahtera.*

7. Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Biasanya berapa persen dari pinjaman gitu mbak atau margin apa ya mbak*

8. Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?

*Kalau dulu saya potongkan dari pembiayaan mbak kalau biaya administrasi tapi kalau sekarang saya bayar pakai uang saya sendiri. Kalau operasional usaha ya dari modal itu mbak*

9. Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarakah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Jatuh tempo 3, kalau tertib dapat potongan*

10. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Pernah mbak keleb banjir*

11. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?

*Kalau saya tetap mengembalikan mbak walaupun berat tapi ya pernah disampaikan dari sana tidak ada solusi.*

12. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?

*Belum pernah mbak, kalau monitoringnya pas tanggalnya harus melunasi*

13. Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Aksesnya mudah mbak, ya saya menjaga hubungan baik saja mbak.. karena biar dikasih pembiayaan lagi.*

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Rumah Ibu Siska Sugianti  
 Alamat : Kragilan 09/05 Gulurejo Lendah Kulon Progo  
 Waktu pelaksanaan : Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 14.00 – 15.30  
 Nama : Siska Sugianti  
 Alamat lengkap : Kragilan 09/05 Gulurejo LendaH Kulon Progo  
 Agama : Islam  
 Status perkawinan : Menikah  
 Lama menjadi mitra : lebih dari 5 tahun

#### Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Pernah*
2. Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Musyarakah sektor Pertanian*
3. Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Ya mbak*
4. Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Lebih dari 5 tahun*
5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Mengajukan dulu ke CS mbak, kemudian mengisi formulir, disurvei, menyerahkan jaminan, pencairan mbak. Survei dilakukan cuma sekali waktu pertama kali, kalau sekarang tidak jadi langsung sms atau kesana saja sudah bisa diambil 3-5 hari.*
6. Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Kadang – kadang 100% dari pihak KSU BMT Bina Sejahtera, kadang kadang dari kita juga ada modal. Paling modalnya cuma lahan pertanian saja.*
7. Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Dulu pernah berapa persen, jadi berapa persen dari pinjaman mbak. Sekarang sekitar 7 – 8,5 % katanya sistemnya margin. Sedangkan kalau saya biasanya dapat 6 %*

8. Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?

*Kalau biaya dari proses pembiayaan dipotong admin sedangkan biaya operasional modal berasal dari modal yang diberikan*

9. Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarakah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Jatuh tempo 3 bulan mbak*

10. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Pernah mbak, banjir*

11. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?

*Kalau saya biasanya tetap melunasinya mbak, dicarikan pinjaman lain, atau biasanya saya minta waktu untuk membayarnya. Kalau BMT biasanya hanya memberikan kemudahan untuk penundaan bayarnya. Tapi tetap saya usahakan bayar untuk menjaga hubungan baik dan raportnya baik*

12. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?

*Pernah mbak tapi bukan tentang pertanian, kalau monitoring sih cuma sms saja, nanyain kabar pas pada terkena banjir.*

13. Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Tidak mbak, karena aksesnya mudah untuk melakukan pembiayaan.*

14. Apakah ada kendala dalam pengelolaan usaha pertanian ?

*Tidak selama ini mbak, hanya saja modal tapi sudah ada BMT. Selebihnya kendala jika terjadi banjir.*

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Rumah Sinta Ari Pamungkas

Alamat : Bonorejo, Gulurejo, Rt/Rw 15/07 Lendah  
Kulon Progo

Waktu pelaksanaan : Selasa, 7 November 2017

Nama : Sinta Ari Pamungkas

Agama : Islam

Status perkawinan : Menikah

Lama menjadi mitra : ±5 tahun

#### Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Pernah mbak*
2. Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Pertanian dengan menggunakan akad musyarakah*
3. Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Ya*
4. Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Kurang lebih 5 tahun menjadi mitra*
5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Pengajuan dulu, perlengkapan berkas – berkas, disurvei, kalau dikabulkan ya ijab Kabul, tapi sekarang sudah hanya via sms atau wa sudah bisa dicairkan.*
6. Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Biasanya saya meminta kekurangan sih mbak, tapi saya tidak bilang kalau saya sudah ada dana, tapi baru sedikit.*

7. Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Bagi hasil mbak, tapi kalau saya biasanya pakai bunga 6 persen. Jika rugi bisa dibawah itu atau jika untung lebih bisa sama dengan margin.*

8. Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?

*Biaya operasional memakai uang sendiri mbak, tidak dipotong pembiayaan. Maneman. Jika dipotongkan dari modal sih bisa.*

9. Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarakah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Jatuh tempo 3 sesuai dengan waktu panen.*

10. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Tenggelam mbak, pas badai cempaka waktu dulu*

11. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?

*Tetap diminta mengembalikan meskipun basilnya tidak*

12. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?

*Belum pernah mbak selama ini, tapi saya pernah menemui BMT mensidak mitra yang akan melakukan pembiayaan, apakah benar mengolah pertanian atau tidak.*

13. Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Mudah sekali mbak, dan tidak ada kendala. Cuma setiap pembiayaan saya diminta untuk melakukan penandatanganan notaris. Sedangkan di BRI cuma sekali saja.*

14. Apakah anda mengalami kendala dalam usaha pertanian ?

*Tidak mbak, selama ini kendalanya kalau pas musim penghujan*

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Rumah Susilo Harsono

Alamat : Kragilan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo

Waktu pelaksanaan : Rabu, 23 Mei 2017

Nama : Susilo Harsono

Agama : Islam

Status perkawinan : Menikah

Lama menjadi mitra : ± 1 tahun

#### Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Pernah*

2. Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Menanam cabai*

3. Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Ya*

4. Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*1 tahunan mbak*

5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Pengajuan ke BMT, jadi mitra, kelengkapan berkas, di survei, tanda tangan di KSU*

6. Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Saya langsung minta kebutuhan dana untuk mengolah usaha tani.*

7. Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Bagi hasil mbak tapi biasa ada kurang lebih margin segitu.*

8. Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?

*Dipotongkan dari besar pinjaman.*

9. Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarakah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*3 bulan sekali*

10. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Tenggelam*

11. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?

*Tetap diminta mengembalikan meskipun basilnya tidak, tapi saya juga bayar basilnya.*

12. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?

*Tidak*

13. Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Mudah mbak tidak ribet.*

14. Apakah selama ini memiliki kendala dalam usaha pertanian ?

*Tidak mbak, hanya saja kalau ada hujan deras biasanya banjir.*

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Rumah Sugiyati

Alamat : Kragilan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo

Waktu pelaksanaan : Kamis, 24 Mei 2017

Nama : Sugiyati

Agama : Islam

Status perkawinan : Menikah

Lama menjadi mitra : ± 1 tahun

#### Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Iya mbak pernah*

2. Jenis pembiayaan apa yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Saya pakai untuk tani*

3. Apakah anda melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian dengan akad musyarakah di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Iya mbak*

4. Sudah berapa lama anda menjadi mitra di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*1 tahun lah mbak*

5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Biasanya mengajukan dulu, mengumpulkan KTP, KK, disurvei kemudian lanjut pencairan*

6. Bagaimana kesepakatan proporsi modal untuk pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Biasanya saya minta kebutuhan dana langsung dan diberi*

7. Bagaimana kesepakatan bagi hasil yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Bagi hasil mbak, kayak yang lain pakai bunga*

8. Bagaimana dengan timbulnya biaya operasional dalam usaha sektor pertanian ?

*Dipotong dana pencairan*

9. Bagaimana pengembalian modal pembiayaan musyarakah sektor pertanian yang anda lakukan di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*3 bulanan mbak*

10. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Musim hujan mbak, banjir*

11. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera jika anda mengalami gagal bayar ?

*Mengembalikan modal tanpa bunga*

12. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian dan monitoring usaha terhadap Anda ?

*Tidak mbak*

13. Apakah anda mempunyai kendala ketika melakukan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Tidak mbak, gampang*

14. Apakah selama ini memiliki kendala dalam usaha pertanian ?

*Tidak ada mbak, hanya pas hujan terus banjir kemudian tenggelam*

### Hasil Wawancara

Tempat pelaksanaan : Ruang Pertemuan KSU BMT Bina Sejahtera Lt 3

Waktu pelaksanaan : Kamis, 23 Mei 2018 pukul 09.00 – 11.00 WIB

Nama interviewee : Bapak Susanto, S.Pd

Jabatan interviewee : Dewan Pengawas Syariah

Lama jabatan : 2013 - 2018

Lama bekerja : 5 tahun menjadi Dewan Pengawas Syariah

#### Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana perkembangan produk di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Selama ini, produk – produk KSU BMT Bina Sejahtera mengalami kenaikan dalam hal kuantitas, misal penambahan mitra maupun pembiayaan. Sedangkan dalam akad syariahnya selalu diperbarui menurut kebutuhan masyarakat misal akad hiwalah bil ujah.*
2. Apa saja produk unggulan yang diminati di KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Produk unggulannya adalah simpanan umat, sedangkan pembiayaannya adalah akad murabahah dan musyarakah*
3. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera menawarkan produk pembiayaan sektor pertanian ?  
*Ya, biasanya menggunakan akad muyarakah rasa mudharabah*
4. Akad apakah yang biasa digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian ? Jika musyarakah, biasanya memakai jenis musyarakah yang seperti apa ?  
*Seperti yang saya jelaskan, bahwa terkadang pembiayaan untuk pertanian menggunakan akad pembiayaan musyarakah rasa mudharabah karena modal biasanya 100 % dari KSU BMT Bina Sejahtera.*
5. Jenis usaha pertanian yang seperti apakah yang biasa diberikan pembiayaan musyarakah oleh KSU BMT Bina Sejahtera ?  
*Melon, cabai, padi, dsb*
6. Bagaimana prosedur akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Mengajukan permohonan terlebih dahulu ke CS, dan menjadi mitra, oleh CS akan diajukan berbagai macam pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan petani, kemudian melengkapi berkas – berkas, survei, dan persetujuan komite pembiayaan.*

7. Apakah akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian harus sudah mempunyai lahan pertanian ?

*Ada yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga menyewa sendiri.*

8. Bagaimana dengan kesepakatan proporsi dari

- a) Modal

*Modal berasal dari KSU BMT Bina Sejahtera, sedangkan dari mitra tidak ada, mereka hanya menyediakan lahan pertanian jika ada. Maka dari itu akad muarakah ini rasanya seperti mudharabah. Kedepannya jika kebutuhan petani memang 100% prosesnya dari awal untuk menyewa lahan terlebih dahulu maka akan di akadkan menjadi mudharabah. Namun KSU BMT Bina Sejahtera tidak siap karena kerugian nantinya akan dibebankan oleh KSU BMT Bina Sejahtera. Kalau saat ini akad mudharabah digunakan untuk pembiayaan yang khusus diberikan untuk LKS misal seperti di BMT RBS, dsb.*

- b) Proporsi kerja antara KSU BMT Bina Sejahtera dan petani

*Dikerjakan 100% oleh mitra KSU BMT Bina Sejahtera, sedangkan KSU BMT Bina 0%*

- c) Perhitungan bagi hasil

*Melalui tawar menawar dan profit sharing*

- d) Bagaimana kesepakatan bagi hasil ?

*Disepakati oleh kedua belah pihak*

- e) Bagaimana perhitungan bagi hasil antara KSU BMT Bina Sejahtera dengan mitra atau petani ?

*Jadi bagi hasilnya dihitung dari keuntungan, dan persentasinya berapa persen untuk petani dan berapa persen untuk KSU BMT Bina Sejahtera*

- f) Biaya operasional yang timbul dari kegiatan usaha

*Tergantung kehendak para mitra, apakah dari dana pembiayaan atau dari dana mereka sendiri.*

g) Perhitungan kerugian atau *loss sharing*

*Kerugian yang ditanggung biasanya kita tidak meminta bagi hasil namun modal awal harus kembali. Karena KSU BMT Bina Sejahtera tidak mau rugi, jika rugi KSU BMT Bina Sejahtera akan tidak sehat dan masyarakat banyak yang mengeluh jika bagi hasilnya sedikit. Mudharabah diperuntukkan bagi LKS yang memiliki administrasi laporan keuangan.*

9. Bagaimana peran jaminan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Penting digunakan sebagai bentuk kesungguhan mitra dalam melakukan pembiayaan.*

10. Apa saja isi klausul akad dalam pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Pengertian akad, orang-orang yang berakad, nanti lihat saja mbak pada hardfile*

11. Bagaimana proses ijab kabul yang dilakukan dalam pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Pelaksanaanya dilakukan di KSU BMT Bina Sejahtera biasanya dengan CS atau dengan Manager Pembiayaan.*

12. Bagaimana metode pengembalian modal petani pada pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Menggunakan jatuh tempo 3 bulan.*

13. Bagaimana proses antisipasi / pencegahan terhadap kemacetan pengembalian oleh petani ?

*Analisis usahanya harus baik, karakter petani, dan pengikatan jaminan*

14. Apakah ada sistem laporan keuangan dari pihak petani ?

*Sebatas perkiraan petani saja*

15. Apa saja yang membuat akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera berakhir ?

*Jika lunas, atau selsainya akad musyarakah.*

16. Apakah pihak KSU BMT Bina Sejahtera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan usaha petani ?

*Belum karena SDI terbatas*

17. Apakah KSU BMT Bina Sejahtera melakukan penyuluhan pertanian terhadap petani ?

*Belum pernah*

18. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Bina Sejahtera pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ?

*Administrasi usaha*

19. Apakah pembiayaan sektor pertanian mempengaruhi kredit macet di KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Pengaruh sekali, dan bahkan paling banyak berasal dari sektor pertanian karena risiko yang sangat tinggi.*

20. Apakah pembiayaan sektor pertanian mempengaruhi profitabilitas keuangan KSU BMT Bina Sejahtera ?

*Disisi lain pembiayaan pertanian juga memberikan profit bagi KSU BMT Bina Sejahtera.*

21. Apa yang dilakukan KSU BMT Bina Sejahtera apabila petani tidak bisa membayar/terjadi kerugian terhadap usaha yang dilaksanakan ?

*Musyawahah, Rescedulling, jaminan dan dana CPP*

22. Bagaimana peran bapak sebagai DPS di KSU BMT Bina Sejahtera jika terjadi penyimpangan atau belum sesuai dengan koridor syariah ?

*Peran DPS sebenarnya hanya memberikan rekomendasi jika memang ada ketidaksyariahan dalam pelaksanaannya. Menjadi DPS itu dilematis karena bukan eksekutor dalam pengambilan kebijakan. Peran saya di KSU BMT Bina Sejahtera biasanya di Rapat Anggota Tahunan untuk memberikan rekomendasi di setiap pelaksanaannya. Jika terjadi ketidaksyariahan maka saya akan mengatakan belum syariah dan itu hanya sekedar rekomendasi. Sedangkan keputusan untuk memperbaiki berada di tangan para eksekutor struktur management atau pengurus. Dalam hal ini kepehaman syariah di setiap lini pengelolaan management di KSU BMT Bina Sejahtera harus faham terlebih dahulu. Dan proses kepehaman itu membutuhkan step by step. Jika dilihat dari fiqhnya kan "Jika kamu tidak mendapatkan semauanya yang baik, maka jangan tolak semuanya". Jadi perlu perlahan – lahan dalam menyempurnakan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan pengelolaan LKS ini. Misal disisi masyarakat juga harus siap dan paham dengan konsep tidak hanya mencari profit saja.*

## LAMPIRAN 5

### Dokumentasi wawancara

1. Foto Wawancara dengan Kepala Bagian Marekting Ibu Sudharmi dan Dewan Pengawas Syariah



2. Foto Wawancara dengan Manager Umum Bapak Muh. Akhiri



3. Foto Wawancara dengan Mitra KSU BMT Bina Sejahtera Ibu Siska dan Ibu Nuryani



#### 4. Foto Ibu Sinta Ari Pamungkas dan Ibu Sugiyati



#### 5. Foto Operasional Customer Service dan Funding



#### 6. Foto Operasional Teller




## 7. Foto Operasional Survei



## 8. Foto Komite Pembiayaan dan Pembinaan Marekting



## 9. Foto Lokasi KSU BMT Bina Sejahtera dan Arsip



## LAMPIRAN 6

### MoU akad musyarakah di KSU



“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu” (QS. Al-Maidah: 1)

### **AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Nomor : /MSA/KSU BMT BS/X/2017

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini tanggal , bulan tahun , yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Muh Akhiri SE, Manajer KSU BMT Bina Sejahtera di Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. 1. , dengan alamat , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
2. dengan alamat selanjutnya sebagai dari .

Keduanya bersama-sama akan menanggung pembayaran atas pembiayaan dibawah dan segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad pembiayaan ini, selanjutnya disebut akad Musyarakah, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung pembayaran atas pembiayaan (tanggung renteng).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

#### **PENGERTIAN**

1. Musyarokah adalah akad kerjasama antara Para Pihak dalam membiayai proyek/usaha dengan keuntungan maupun risiko kerugian atas proyek tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.
2. Syari'ah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dengan segala tafsirannya di dalam fiqh termasuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
3. Cidera Janji adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (enam) Akad Pembiayaan ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian Dana/Pokok Pembiayaan, menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua sebelum berakhirnya jangka waktu dalam akad pembiayaan ini.

4. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*), apabila terjadi kelambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan ini, yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti banjir, badai, gempa bumi, huru hara, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya.

## **PASAL 2**

### **JUMLAH PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN**

1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan bagi hasil atas usaha yang dibiayai pihak pertama sebesar :
  - a. Pihak Kedua sebesar untuk Pengusaha.
  - b. Pihak Pertama sebesar untuk BMT Bina Sejahtera.
2. Dengan demikian fasilitas pembiayaan Musyarakah yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. ().
3. Fasilitas Pembiayaan pada ayat (1) dipergunakan Pihak Kedua untuk keperluan yang beralamatkan di .

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU, PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN BAGI HASIL**

1. Fasilitas pembiayaan ini wajib dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu . Besarnya angsuran Pokok Rp. ,- ditambah bagi hasil dan biaya pelayanan, yang harus dibayar dengan cara dan akan dibayarkan pada tanggal ,terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal . Bahwa pembayaran angsuran dapat dilakukan secara otomatis dengan mendebet rekening Penerima Pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera mulai satu bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan.
2. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan nisbah bagi hasil atas pendapatan sebelum dipotong pajak dan biaya operasional.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dan pihak kedua belum memenuhi kewajibanya sehingga petugas mengunjungi maka pihak kedua akan dikenakan biaya
4. Apabila akad ini telah berakhir dan Pihak Kedua belum melunasi pembayaran kepada Pihak Pertama, maka ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

## **PASAL 4**

### **JAMINAN**

Dalam hal ini Pihak Pertama tidak ikut serta dalam manajemen usaha bersama, maka guna menjamin tidak adanya penyimpangan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan inimenyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa .

## **PASAL 5**

### **BIAYA-BIAYA**

Bahwa penerima pembiayaan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini seperti materai, cetak akad, biaya notaris jika diperlukan, biaya surve dan biaya-biaya lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan KSU BMT Bina Sejahtera, kepada Penerima Pembiayaan sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan Penerima Pembiayaan menyatakan persetujuannya.

## **PASAL 6**

### **PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**

1. Penerima Pembiayaan dianggap telah cidera janji jika melanggar dan atau menyimpang salah satu peristiwa berdasarkan Akad Pembiayaan ini :
  - a. Penerima Pembiayaan menggunakan pembiayaan diluar tujuan sebagaimana Pasal 2 ayat 3 Akad Pembiayaan ini.
  - b. Penerima Pembiayaan tidak membayar jumlah kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Pembiayaan ini atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Akad Pembiayaan ini dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad Pembiayaan ini.
  - c. Penerima Pembiayaan tidak mematuhi ketentuan dalam Akad Pembiayaan ini atau lalai melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajiban lain dalam Akad Pembiayaan ini.
  - d. Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar pembiayaan di BMT Bina Sejahtera, maka Penerima Pembiayaan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa pembiayaannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah pembiayaan maka BMT Bina Sejahtera dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Penerima Pembiayaan.
  - e. Bahwa jika pihak kedua dalam tanggal waktu angsuran yang telah ditentukan belum menunaikan angsurannya maka akan dikenakan ta'widh (biaya ganti rugi ). Adapun besaran ta'widh sebesar beban bagi hasil riel yang diberikan kepada penabung sejumlah besar pembiayaan dipihak kedua.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Para Pihak sepakat apabila dalam memahami atau melaksanakan Akad Pembiayaan ini terjadi sengketa maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi maka Pihak Pertama berhak menguangkan/menjual jaminan yang diserahkan Pihak Kedua atau menguangkan barang berharga lainnya atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **PASAL 8**

### **PASAL PENUTUP**

Akad Pembiayaan ini ditandatangani di Gulurejo pada tanggal .

Pihak Pertama

Pihak Kedua

( Muh Akhiri, SE )  
Saksi Pertama

( )  
Saksi Kedua

( Endang Setyaningsih, SE )

( )

## LAMPIRAN 7



"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu" (QS. Al-Maidah: 1)

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**  
 Nomor : 584/MSA/KSU BMT BS/V/2017

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini Selasa, tanggal 16, bulan Mei tahun 2017 yang bertepatan di bawah ini :

- I. Muh Akhiri, Manajer KSU BMT Bina Sejahtera di Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nur Yani, dengan alamat Sumur Muling, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara Para Pihak dalam membiayai proyek/usaha dengan keuntungan maupun risiko kerugian atas proyek tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.
2. Syariah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dengan segala tafsirannya di dalam fiqh termasuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
3. Cidera Janji adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal tentang Cidera Janji dalam Akad Pembiayaan ini yang menyebabkan BMT Bina Sejahtera dapat menghentikan seluruh atau sebagian Dana/Pokok Pembiayaan, menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Penerima Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu dalam akad pembiayaan ini.
4. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*), apabila terjadi kelambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan ini, yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti banjir, badai, gempa bumi, huru hara, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya.

**PASAL 2**  
**JUMLAH PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN**

1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan bagihasil atas usaha yang dibiayai pihak pertama sebesar :
  - a. Pihak Pertama sebesar 80% untuk Pengusaha.
  - b. Pihak Kedua sebesar 20% untuk BMT Bina Sejahtera.
2. Dengan demikian fasilitas pembiayaan Musyarakah yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
3. Fasilitas Pembiayaan pada ayat (1) dipergunakan Pihak Kedua untuk keperluan usaha *tanam melon* di Bantul.



Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

**KSU BMT BINA SEJAHTERA**

Baitul Maal Wat Tamwil

BADAN HUKUM NO. 16/BH/KDK 12-4/XI/1998

"Berkembang dan Sejahtera Bersama"

Kantor Pusat : Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta Telp. 085 100 100 167, 085 799 622 525



### PASAL 3

#### JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN BAGI HASIL

1. Fasilitas pembiayaan ini wajib dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 kali selama 3 bulan. Besarnya angsuran Pokok Rp. 7.000.000,- ditambah bagi hasil dan biaya pelayanan, yang harus dibayar dengan cara cash tempo dan akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2017, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017. Bahwa pembayaran angsuran dapat dilakukan secara otomatis dengan mendebet rekening Penerima Pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera mulai satu bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan.
2. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan nisbah bagi hasil atas pendapatan sebelum dipotong pajak dan biaya operasional.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan pihak kedua belum memenuhi kewajibannya sehingga petugas mengunjungi maka pihak kedua akan dikenakan biaya transportasi sebesar Rp. 10.000,- setiap kali kunjungan.
4. Apabila akad ini telah berakhir dan Pihak Kedua belum melunasi pembayaran kepada Pihak Pertama, maka ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

### PASAL 4

#### JAMINAN

Dalam hal ini Pihak Pertama tidak ikut serta dalam manajemen usaha bersama, maka guna menjamin tidak adanya penyimpangan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini memberikan/menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa sepeda motor Vario dengan bukti meninggalkan BPKBnya dengan Nomor Polisi AB 5924 OL, No Rangka : MH1JF8118DK911187, No Mesin : F81E1905108.

### PASAL 5

#### BIAYA-BIAYA

Bahwa penerima pembiayaan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini seperti materai, cetak akad, biaya notaris jika diperlukan, biaya survei dan biaya-biaya lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan KSU BMT Bina Sejahtera, kepada Penerima Pembiayaan sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan Penerima Pembiayaan menyatakan persetujuannya.

### PASAL 6

#### PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. Penerima Pembiayaan dianggap telah cidera janji jika melanggar dan atau menyimpang salah satu peristiwa berdasarkan Akad Pembiayaan ini jika :
  - a. Penerima Pembiayaan menggunakan pembiayaan diluar tujuan sebagaimana Pasal 2 ayat 3 Akad Pembiayaan ini.
  - b. Penerima Pembiayaan tidak membayar jumlah kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Pembiayaan ini atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Akad Pembiayaan ini dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad Pembiayaan ini.
  - c. Penerima Pembiayaan tidak mematuhi ketentuan dalam Akad Pembiayaan ini atau lalai melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajiban lain dalam Akad Pembiayaan ini.



Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
**KSU BMT BINA SEJAHTERA**  
 Baitul Maal Wat Tanwii  
 BADAN HUKUM NO. 16/BB/KDK 12 41X/1998  
 " Berkembang dan Sejahtera Bersama "



Kantor Pusat : Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta Telp. 085 100 100 167, 085 799 622 525

- d. Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar pembiayaan di BMT Bina Sejahtera, maka Penerima Pembiayaan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa pembiayaannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah pembiayaan maka BMT Bina Sejahtera dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Penerima Pembiayaan.
- e. Bahwa jika pihak kedua dalam tanggal waktu angsuran yang telah ditentukan belum menunaikan angsurannya maka akan dikenakan ta'widh (biaya ganti rugi ). Adapun besaran ta'widh sebesar beban bagi hasil riel yang diberikan kepada penabung sejumlah besar pembiayaan dipihak kedua.

#### PASAL 7

#### PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat apabila dalam memahami atau melaksanakan Akad Pembiayaan ini terjadi sengketa maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi maka Pihak Pertama berhak menguangkan/menjual jaminan yang diserahkan Pihak Kedua atau menguangkan barang berharga lainnya atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembiayaan yang dimaksud.

#### PASAL 8

#### PASAL PENUTUP

Akad Pembiayaan ini ditandatangani di Gulurejo, pada tanggal 16 Mei 2017.

Pihak Pertama

( Muh Akhiri, SE )  
 Saksi Pertama

( Endang Setyaningsih, SE )

Pihak Kedua



( Nur Yani )  
 Saksi Kedua

( Erna Sofiyani )

Mengetahui

Dewan Pengawas Syari'ah

( Shobiri S. Pd )



Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
**KSU BMT BINA SEJAHTERA**

Baitul Maal Wat Tamwil

BADAN HUKUM NO. 16/BH/KDK 12-4/X/1998

"*Berkembang dan Sejahtera Bersama*"

Kantor Pusat : Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta Telp. 085 100 100 167, 085 799 622 525



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad/perjanjian itu" (QS. Al-Maidah: 1)

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Nomor : 1224 /MSA/KSU BMT BS/X/2017

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini Jum'at, tanggal 27, bulan Oktober tahun 2017, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Muh Akhiri SE, Manajer KSU BMT Bina Sejahtera di Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II.
  1. Siska Sugiyanti, dengan alamat Kragilan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
  2. Triyono dengan alamat Kragilan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo selanjutnya sebagai Suami dari Siska Sugiyanti.

Keduanya bersama-sama akan menanggung pembayaran atas pembiayaan dibawah dan segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad pembiayaan ini, selanjutnya disebut akad Musyarakah, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung pembayaran atas pembiayaan (tanggung renteng).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**PENGERTIAN**

1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara Para Pihak dalam membiayai proyek/usaha dengan keuntungan maupun risiko kerugian atas proyek tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.
2. Syari'ah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dengan segala tafsirannya di dalam fiqh termasuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
3. Cidera Janji adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (enam) Akad Pembiayaan ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian Dana/Pokok Pembiayaan, menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua sebelum berakhirnya jangka waktu dalam akad pembiayaan ini.
4. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*), apabila terjadi kelambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan ini, yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti banjir, badai, gempa bumi, huru hara, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya.

**PASAL 2**

**JUMLAH PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN**

1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan bagi hasil atas usaha yang dibiayai pihak pertama sebesar :

*Aspek*  
*Pen*



Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

**KSU BMT BINA SEJAHTERA**

Baitul Maal Wat Tamwil

BADAN HUKUM NO. 16/BH/KDK. 12-4/XI/1998

" Berkembang dan Sejahtera Bersama "

Kantor Pusat : Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta Telp. 085 100 100 167, 085 799 622 525



- a. Pihak Kedua sebesar 80% untuk BMT Menoreh Sejahtera.
- b. Pihak Pertama sebesar 20% untuk BMT Bina Sejahtera.
2. Dengan demikian fasilitas pembiayaan Musyarakah yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).
3. Fasilitas Pembiayaan pada ayat (1) dipergunakan Pihak Kedua untuk keperluan *tanam melon* yang beralamatkan di Jl. Parang Tristis.

#### PASAL 3

##### JANGKA WAKTU, PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN BAGI HASIL

1. Fasilitas pembiayaan ini wajib dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 kali selama 3 bulan. Besarnya angsuran Pokok Rp. 5.000.000,- ditambah bagi hasil dan biaya pelayanan, yang harus dibayar dengan cara cash tempo dan akan dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2018, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018. Bahwa pembayaran angsuran dapat dilakukan secara otomatis dengan mendebet rekening Penerima Pembiayaan di KSU BMT Bina Sejahtera mulai satu bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan.
2. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan nisbah bagi hasil atas pendapatan sebelum dipotong pajak dan biaya operasional.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukand pihak kedua belum memenuhi kewajibanya sehingga petugas mengunjungi maka pihak kedua akan dikenakan biaya
4. Apabila akad ini telah berakhir dan Pihak Kedua belum melunasi pembayaran kepada Pihak Pertama, maka ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

#### PASAL 4

##### JAMINAN

Dalam hal ini Pihak Pertama tidak ikut serta dalam manajemen usaha bersama, maka guna menjamin tidak adanya penyimpangan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan inimenyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa sepeda motor Mega Pro tahun 2008 dengan bukti meninggalkan BPKBnya dengan No Polisi AB 2282 MC, No Rangka : MH1KC12188K121249, No Mesin : KC12E1120715.

#### PASAL 5

##### BIAYA-BIAYA

Bahwa penerima pembiayaan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini seperti materai, cetak akad, biaya notaris jika diperlukan, biaya surve dan biaya-biaya lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan KSU BMT Bina Sejahtera, kepada Penerima Pembiayaan sebelum ditandatangani perjanjian ini dan Penerima Pembiayaan menyatakan persetujuannya.

#### PASAL 6

##### PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. Penerima Pembiayaan dianggap telah cidera janji jika melanggar dan atau menyimpang salah satu peristiwa berdasarkan Akad Pembiayaan ini :
- a. Penerima Pembiayaan menggunakan pembiayaan diluar tujuan sebagaimana Pasal 2 ayat 3 Akad Pembiayaan ini.



Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
**KSU BMT BINA SEJAHTERA**  
 Baitul Maal Wat Tamwil

BADAN HUKUM NO 16/BIH/KDK 12-4/XII/1998

" Berkembang dan Sejahtera Bersama "

Kantor Pusat : Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta Telp. 085 100 100 167, 085 799 622 525



~~Penerima Pembiayaan tidak membayar jumlah kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Pembiayaan ini atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Akad Pembiayaan ini dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad Pembiayaan ini.~~

- c. Penerima Pembiayaan tidak mematuhi ketentuan dalam Akad Pembiayaan ini atau lalai melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajiban lain dalam Akad Pembiayaan ini.
- d. Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar pembiayaan di BMT Bina Sejahtera, maka Penerima Pembiayaan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa pembiayaannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah pembiayaan maka BMT Bina Sejahtera dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Penerima Pembiayaan.
- e. Bahwa jika pihak kedua dalam tanggal waktu angsuran yang telah ditentukan belum menunaikan angsurannya maka akan dikenakan ta'widh (biaya ganti rugi). Adapun besaran ta'widh sebesar beban bagi hasil riel yang diberikan kepada penabung sejumlah besar pembiayaan dipihak kedua.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat apabila dalam memahami atau melaksanakan Akad Pembiayaan ini terjadi sengketa maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi maka Pihak Pertama berhak menguangkan/menjual jaminan yang diserahkan Pihak Kedua atau menguangkan barang berharga lainnya atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 8

PASAL PENUTUP

Akad Pembiayaan ini ditandatangani di Gulurejo pada tanggal 27 Oktober 2017.

Pihak Pertama  
  
 ( Muh Akhiri, SE )  
 Saksi Pertama

METERAI TEMPEL  
  
 BEE43AEF258958826  
 6000  
 ENAM RIBURUPIAH  
 Pihak Kedua  
  
 ( Siska Sugiyanti )  
 Saksi Kedua

  
 ( Endang Setyaningsih, SE )

  
 ( Triyono )

Mengetahui  
 Dewan Pengawas Syariah

  
 Slobiri



Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

**KSU BMT BINA SEJAHTERA**

Baitul Maal Wat Tamwil

BADAH HUKUM NO. 16/BH/KDK. 12-4/XI/1998

*Berkembang dan Sejahtera Bersama*

Kantor Pusat: Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta Telp. 085 190 190 107, 085 793 422 526



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 001/BMT-B5/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Novita Irmal

Jabatan : HRD KSU BMT Bina Sejahtera

Menginformasikan bahwa saudara berikut ini :

Nama : Nur Ari Widyaningsih

NIM : 20130730102

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan penelitian pada bulan Oktober s/d November 2017 dengan judul penelitian "*Analisis Pelaksanaan Akad Musyarokah di Sektor Pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di Kulon Progo,  
Pada tanggal 4 Mei 2018

